



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
NOMOR : 141/.03../2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR DESA NGAREANAK DALAM PENERAPAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2024

KEPALA DESA NGAREANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menunjuk Operator Desa Ngareanak dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2024.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngareanak tentang Penunjukan Operator Desa Ngareanak dalam Penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Elektronik Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
12. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa dengan data sebagai berikut :

Nama : UDIAWAN, ST.
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 28 September 1985
Jabatan : Sekretaris Desa Ngareanak
Alamat : Dusun Kaliwesi RT 002 RW 003,
Desa Ngareanak Kec. Singorojo,
Kab. Kendal

Sebagai Operator Desa Ngareanak dalam penerapan Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara elektronik Tahun 2024.

KEDUA : Operator Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :

- a. membuat, mengubah, dan menghapus akun bagi para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa Ngareanak ; dan
- b. mengelola keselarasan data dalam Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (SIMPeDes) dengan sistem informasi desa terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator Desa Ngareanak bertanggungjawab kepada Kepala Desa Ngareanak

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngareanak Tahun Anggaran 2024.

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngareanak
Pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DESA NGAREANAK

AGUNG WIDJOJO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Singorojo ;
3. Ketua BPD Desa Ngareanak ;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA NGAREANAK

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 5 Kode Pos 51382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK

NOMOR : 141 / 05 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PAK KADES MANTAB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan perlu menunjuk/mengangkat petugas operator pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor ; 400.12/34 /dispendukcapil. Tanggal 26 Februari 2024 perihal pendataan petugas operator pelayanan administrasi di Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat perangkat desa/kelurahan petugas yang kompeten yang tersebut di bawah ini :
Nama : WURYATI
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 21 Desember 1972
Jabatan : Kasi Pemerintah

- KEDUA : Kepada perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberikan tugas sebagai operator pelayanan administrasi kependudukan online inovasi program PAK KADES MANTAB.
- KETIGA : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan didakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA DESA NGAREANAK




AGUNG WIDJOJO, S.Sos.,

LAMPIRAN II – Surat Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Nomor : 400.121342/dispendingcapil

Tanggal : 26 Februari 2024

BIODATA OPERATOR
PELAYANAN ADMINDUK DI DESA

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3324056112720001
2. Nomor Kartu Keluarga (KK) : 3324050808087567
3. Nama Lengkap : WURYATI
4. Tempat Lahir : KARANGANYAR
5. Tanggal Lahir : 21 DESEMBER 1972
6. Jenis Kelamin : PEREMPUAN
7. Nama Ibu : LASIYEM
8. Agama : ISLAM
9. Pekerjaan : PERANGKAT DESA
10. Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
11. Pendidikan Terakhir : SLTA
12. Alamat Kantor : Desa Ngareanak RT 01 RW 05
 - a. Nama Instansi/Lembaga : PEMERINTAH DESA NGAREANAK
 - b. Kecamatan : SINGOROJO
 - c. Email Pelayanan Adminduk*) : csngareanak123@gmail.com
 - d. Nomor Telepon : 082226176246
13. Alamat Rumah : DUSUN PATUKAN
 - a. Jalan : -
 - b. RT 1 RW : RT 001 RW 008
 - c. Desa/Kelurahan : NGAREANAK
 - d. Kecamatan : SINGOROJO
 - e. Kabupaten : KENDAL
 - f. Nomor HP / WA : 081225236529

Ngareanak, 26 Februari 2024

Kepala Desa Ngareanak



AGUNG WIDJOJO, S.Sos

Keterangan :

*)tidak diperbolehkan menggunakan email pribadi.